



**PUTUSAN**

**Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2004 di desa kecamatan Madang Suku 2, kabupaten Ogan Komering Ulu, wali nikah, mas kawin cincin emas setengah suku tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/X/XX/XXXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku 2 Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 08 Desember 2004.

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr



2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kecamatan Lubuk Raja, kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan berpisah.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama ANAK I umur 13 tahun dan ANAK II umur 7 tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan di asuh oleh penggugat.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi., dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain :
  - 4.1 Kekerasan dalam rumah tangga.
  - 4.2 Tidak ada kecocokan lagi.
  - 4.3 Berkata kasar.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat semakin memuncak dan semakin tajam yang terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang di sebabkan permasalahan yang sama, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Martapura sedangkan tergugat tinggal di Baturanta 2 hingga sekarang sudah berjalan selama 5 hari. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layak nya suami istri.
7. Bahwa, para pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga.
8. Bahwa, selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr



keadaan tersebut tidak pernah terwujud dan sekarang penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh.

9. Bahwa, oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga penggugat tidak senang lagi bersuamikan tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfi Zuhri, S.Ag), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXX/X/XX/XXXX Tanggal 08 Desember 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat ada melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa Saksi kenal Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat ada melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbnag, bahwa Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfi Zuhri, S.Ag) , ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr



pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr





Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan pemukulan kepada Penggugat serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr



dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“ Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Dzulhijah 1440 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

**Foead Kamaludin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Fahrizal, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 603.000,00
- PNB Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Mpr